

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENGUNAAN AKSES WI-FI TANPA IZIN PEMILIKNYA DI  
WARUNG KOPI “MBAK WATI” DESA WADANG  
KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO**

**SKRIPSI**



**UNUGIRI**  
**BOJONEGORO**

Oleh:

**MUHAMMAD NUR HASAN**  
**NIM/NIMKO.2017.5502.04.0647/2017.4.055.0204.1.000584**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI**

**BOJONEGORO**

**2021**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENGUNAAN AKSES WI-FI TANPA IZIN PEMILIKNYA DI  
WARUNG KOPI “MBAK WATI” DESA WADANG  
KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**MUHAMMAD NUR HASAN  
NIM/NIMKO.2017.5502.04.0647/2017.4.055.0204.1.000584**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI  
BOJONEGORO  
2021**

## PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Nur Hasan

NIM/NIMKO : 2017.5502.04.06.47/2017.4.055.0204.100058

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Akses Wi-fi Tanpa Izin Pemiliknya Di Warung Kopi “Mbak Wati” Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan Bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian -bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 07 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Muhammad Nur Hasan

2017.5502.04.0647

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Hasan, NIN/NIMKO: 2017.5502.04.06.47/ 2017.4055.0204.1.00058 dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Akses Wi-fi Tanpa Izin Pemiliknya di Warung kopi “Mbak Wati” Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro” initalah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 16 Mei 2021

Pembimbing 1



Dr. H. Shofa Robbani, Lc., MA

Pembimbing 2



M. Mulabbil Bait, M.H.I

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Nur Hasan, NIM/NIMKO: 2017.5502.04.06.47/ 2017.4055.0204.100058 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Pada hari sabtu, 28 Agustus 2021 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

1. Bapak M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I

(Ketua) 


2. Bapak Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc. MA

(Penguji Utama) 

Bapak Dr. H. Shofa Robbani, Lc., MA

(Penguji 1) 

Bapak M. Mulabbil Bait, M.H.I

(Penguji 2) 

Bojonegoro, 04 September 2021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri



Agus Sholahudin Shidiq, M. H.I

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”.

Ali-Imran [3] : 200.

**Jangan khawatir Tuhan akan berikan jalan keluar, asal kita kuat dan sabar.**

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT. Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Khoir dan ibu Suyati yang telah mendidik dan senantiasa memberikan kasih sayang, dan mendampingi ku sampai ketitik ini, serta selalu memberikan doa- doa terbaik untuk ku.
2. Untuk Dosen Pembimbing, Bapak Dr. H. Shofa Robbani, Lc., MA dan Bapak M. Mulabil Bait, M.H.I yang telah ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membimbing serta memberikan ilmu-ilmu kepadaku.
3. Untuk Seluruh Dosen dan Staf UNUGIRI Bojonegoro yang mendidikku dengan ikhlas dan sabar.
4. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan perguruan Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021 yang selalu saling menginspirasi, mendukung dan menguatkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

## ABSTRAK

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Akses Wi-fi Tanpa Izin pemiliknya di warung kopi “Mbak Wati” Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro  
Penulis : Muhammad Nur Hasan  
Kata Kunci : Analisis, Hukum Ekonomi Syariah, Akses Wi-fi, Izin.

Warung kopi Mbak Wati Desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro merupakan warung yang menjual aneka makanan dan minuman dingin dan hangat. Rata-rata konsumennya adalah anak-anak sekolah dasar dan sebagian orang dewasa. Saat pandemi keberadaan warung Wi-fi Mbak Wati ini sangat di butuhkan bagi masyarakat sekitar karena dapat membantu anak anak mereka yang sedang belajar secara daring dan tidak perlu membeli kuota internet. Namun muncul permasalahan ketika ada pembeli yang nakal menggunakan akses Wi-fi secara ilegal atau tanpa sepengetahuan pemilik warung. Hal ini jelas merugikan pemilik warung karena jaringan internetnya menjadi lemot dan pemiliknya tidak mendapat tambahan pemasukan dari usaha wi-finya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tempat di Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Sumber datanya meliputi data primer, yaitu observasi dan hasil wawancara. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber-sumber data seperti buku, kitab fikih, jurnal internet dan lainnya. Teknik pengumpulan penelitian ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif. Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, (1) Bagaimana Praktik penggunaan akses Wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung kopi Mbak Wati Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan akses Wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung kopi “Mbak Wati” Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Izin dan teori *Ghasab*. Dengan demikian Praktik penggunaan Wi-fi dengan cara meng-*hack* atau mengambil jaringan atau menggunakan Wi-Fi orang lain tanpa izin sehingga dapat memperoleh internet secara gratis di Warung kopi Mbak Wati desa wadang kecamatan Ngasem merupakan perilaku meng-*ghasab*. Hal ini dikarenakan adanya seseorang yang menggunakan sesuatu yang bukan haknya atau miliknya, tanpa adanya izin dari pemilik warung Wi-fi itu. Hal semacam itu menurut pandangan hukum ekonomi syariah jelas dilarang (hukumnya haram) karena sangat merugikan bagi pihak pemilik warung, dimana pemilik Wi-Fi mengunci jaringannya dengan password yang sedemikian rupa, tapi pelaku malah meng-*hack* dengan men-*download* berbagai software atau aplikasi dan bahkan ada yang mengganti password pemilik Wi-Fi tanpa sepengetahuannya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga dalam penulisan skripsi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah memberikan contoh perkara yang hak dan yang bathil, dan salah satu nabi yang di harapkan syafaat-NYA di yaumul khiyamah.

Dalam penelitian skripsi ini tidak lupa penulis ucapan terima kasih atas bantuan dan kontribusi. Terima yang tak terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, S.H.I, M.EK, selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., MA dan M. Mulabbil Bait, M.H.I selaku Dosen pembimbing yang telah tulus, ikhlas dan sabar, serta bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan, saran dan motifasinya.
5. Seluruh dosen dan kariawan serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Bapak dan Ibu yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati.
7. Teman- teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan Tahun 2017 yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk itu penulis harapkan kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan demi meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi semua secara umumnya.

Bojonegoro 16 Mei 2021

Penulis

Muhammad Nur Hasan

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii

KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi operasional .....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori .....	15
I. Metode Penelitian .....	19
J. Sistem Pembahasan .....	22
BAB II KAJIAN TEORI .....	24
1. Teori <i>Idhn</i> .....	24
2. Pengertian izin .....	24
3. Landasan Hukum Izin.....	26
4. Rukun dan Syarat izin .....	27
A. Teori <i>Ghasab</i> .....	28
1. Pengertian <i>Ghasab</i> .....	28
2. Landasan Hukum <i>Ghasab</i> .....	30
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....	34
A. Gambaran Umum Desa Wadang Kecamatan Ngasem .....	34
1. Sejarah Singkat Desa Wadang .....	34
2. Sejarah Pemerintahan Desa Wadang .....	35
3. Visi dan Misi Desa Wadang .....	36
4. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.....	37

5. Keadaan Giografis.....	37
6. Kondisi Demografis.....	39
7. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	40
8. Pendidikan.....	41
9. Bidang Agama.....	42
B. Gambaran Praktek Akses Wi-fi Tanpa Izin Pemilikny Di Warung Kopi Mbak Wati Di Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.....	42
1. Praktik Akses Wi-fi Tanpa Izin Pemilikny.....	42
2. Perbuatan Pencurian Internet Wi-fi di Desa Wadang Menurut pasal 30 UU NO.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ....	48
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....	51
A. Temuan praktik serta tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan akses Wi-fi tanpa izin pemiliknya di warung“Mbak Wati” di Desa Wadang kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro .....	51
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Akses Wifi Tanpa Izin Pemilikny Di Warung Kopi “Mbak Wati” Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.....	53
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
C. Rekomendasi	
DAFTARPUSTAKA .....	71
LAMPIRAN.....	76



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Tabel 1 Perangkat Desa Wadang.....37
2. Tabel 2 Pembagian luas wilayah Desa Wadang.....38
3. Tabel 3 pembagian Batas-Batas Wilayah Wadang.....39
4. Tabel 4 Jumlah Penduduk Desa Wadang Berdasarkan mata pencaharia.....40
5. Tabel 5 Pendidikan Masyarakat Desa Wadang.....41

## DAFTAR TRANSLITERASI

Didalam naskah skripsi ini banyak dijumpai namadan istilah teknis (technical term) yang bersasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	Z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	d		

Sumber:kate L.Turabian,Amanual of writers of Term Papers.  
These,and Dissertations (Chicango and london:The University of chicago  
press,1987

### B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
	Fathah	a
	Kasrah	i
	Damah	u